

UPAYA BIMBINGAN PRANIKAH DALAM MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH

Ah. Kusairi

Institut Agama Islam Negeri Madura Imel: ahkusairi@iainmadura.ac.id

Haiza Nadia

Institut Agama Islam Negeri Madura. Imel: haizanadia221299@gmail.com

Abstrak

Bimbingan pranikah adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan pemahaman tentang berumah tangga kepada calon pasangan suami istri dan keterampilan guna mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah serta menekan tingginya angka perceraian di dalam masyarakat. Kegiatan bimbingan pranikah memiliki fungsi preventif yaitu lebih bersifat mencegah agar sesuatu tidak terjadi problem pada kehidupan berumah tangga. Program bimbingan pra nikah masih bersifat anjuran bukan kewajiban bagi pasangan yang ingin menikah, oleh karena itu dalam pelaksanaannya masih dirasa kurang efektif. Namun jika bimbingan pra nikah dilaksanakan secara serius dan sebagai suatu kewajiban, maka dapat diprediksikan bahwa bimbingan pra nikah akan berfungsi menyehatkan bagi keluarga Indonesia dari berbagai masalah, sehingga apabila mengikuti kegiatan ini akan bisa menciptakan atau terbinanya keluarga sakinah, karena mayoritas calon pasangan yang akan melangsungkan pernikahan jarang memikirkan kemungkinan terjadinya hal hal yang tidak diinginkan dalam rumah tangga mereka di kemudian hari, oleh karenanya mereka kurang membekali diri, sehingga mereka membangun rumah tangga di atas pondasi yang rapuh sehingga besar kemungkinan berakhir dengan perceraian.

Abstract

Premarital guidance is an effort made by government for give understanding about married to a prospective husband and wife and skills to create a sakinah, mawaddah, and Islamic family Rahmah and suppress the high divorce rate in Indonesia public. Premarital guidance

activities have a function preventive, which is more about preventing something from happening problems in married life. Guidance program premarriage is still a recommendation, not an obligation for the couple who want to get married, therefore in practice it is still felt less effective. However, if the pre-marital guidance carried out seriously and as an obligation, then it can be predicted that premarital guidance will work healthy for Indonesian families from various problems, so that if you follow this activity you will be able to create or the establishment of a sakinah family, because the majority of potential partners who will get married rarely think the possibility of unwanted things happening in the their household in the future, therefore they not equip themselves, so they build a household on a fragile foundation that is likely to end with divorce.

Kata kunci: Bimbingan Pranikah, dan Keluarga Sakinah

Pendahuluan

Dalam Islam pernikahan dapat berarti ijab qobul (akad nikah) yang mengharuskan perhubungan antara sepasang manusia yang diucapkan oleh kata-kata yang ditunjukkan untuk melanjutkan ke pernikahan sesuai peraturan yang diwajibkan oleh Islam. Sebuah pernikahan dikatakan sah apabila dapat memenuhi rukun dan syarat pernikahan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam.¹Sayid Sabiq mendefinisikan nikah sebagai akad yang menjadikan halalnya menggapai kenikmatan bagi masing-masing suami isteri atas dasar ketentuan yang disyari'atkan Allah SWT.² Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan diartikan sebagai akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah dan merupakan ibadah bagi yang melaksanakannya.³Sedangkan pengertian yang lebih komplit terdapat dalam Pasal 1 UU No.1 tahun 1974 yang berbunyi: "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang

¹ Abdul Hamid, *Bimbingan Untuk Mencapai Keluarga Sakinah* (Jakarta: Al-Bayan, 1995), 63.

² Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), hlm. 7.

³ Sofyan Hasan dan Warkum Sumitro, *Dasar-dasar Memahami Hukum Islam di Indonesia*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1994), hlm. 113.

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".⁴

Dapat disimpulkan bahwa perkawinan merupakan sebuah ikatan yang kuat dan suci antara dua manusia yang dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak guna melestarikan keturunan dan membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, oleh karena itu sangat penting untuk menjaga keutuhan rumah tangga karena perkawinan merupakan ikatan yang suci dan setiap pasangan harus menjaga ikatan tersebut dan tidak mengambil kesimpulan bercerai dengan cepat.

Keluarga merupakan organisasi terkecil dalam masyarakat yang akan menjadi penentu baik-buruknya masyarakat atau generasi yang akan datang. Keluarga menjadi sekolah pertama bagi setiap individu, oleh karena itu sangat dituntut agar setiap individu mendapatkan sekolah pertama yang baik yaitu keluarga yang baik, lebih tepatnya Islam menyebutnya dengan keluarga sakinah. Keluarga sakinah adalah keluarga yang memiliki ketenangan minimal suami, istri, dan anak-anak, bukan sakinah salah satu pihak di atas penderitaan pihak lain.

Dalam mewujudkan keluarga sakinah, dibutuhkan pemahaman yang kuat dari anggota keluarga tersebut khususnya suami dan istri agar dapat membina rumah tangga dan keluarga yang sakinah. Jika anggota keluarga tidak sepenuhnya paham akan peran dan kewajiban masing-masing, maka akan sulit untuk menyelesaikan perselisihan atau hal lain yang menimpa keluarga mereka, dan akhirnya banyak pasangan yang gagal mempertahankan rumah tangga mereka dan berakhir dengan perceraian.⁵ Membangun keluarga merupakan upaya membangun masyarakat, bangsa, dan Negara, sebab keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat, bangsa, dan Negara, sehingga tidak berlebihan apabila disimpulkan bahwa jika ingin membangun negara yang baik (sakinah) maka harus dimulai dari

⁴ Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1.

⁵ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, (Yogyakarta: Academia, 2009), hlm. 226.

membangun keluarga yang baik (sakinah).⁶

Masalah yang menjadi perhatian khusus di Negara Indonesia adalah tingginya jumlah perceraian dibandingkan jumlah pernikahan. Pada tahun 1950 sampai dengan 1954 pemerintah melakukan penilaian terhadap statistik Nikah, Talak, dan Rujuk (NTR) seluruh Indonesia dan ditemukan fakta bahwa angka perceraian dan talak mencapai 60% sampai 70%, bahkan angka tersebut lebih besar dibandingkan dengan angka pernikahan yang terjadi pada waktu itu.⁷

Secara garis besar, Muharam Marzuki (Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, Kementerian Agama) memaparkan bahwa ada dua penyebab utama ketidakharmonisan antara lain adalah kekurangan nafkah lahir dan batin. Nafkah lahir ialah kewajiban pasangan untuk saling menghidupi, misalnya berkontribusi dalam pengelolaan ekonomi rumah tangga. Adapun nafkah batin adalah cara pasangan suami-istri memperlakukan satu sama lain baik dalam memenuhi kebutuhan biologis maupun sikap dalam keseharian.⁸ Dan untuk mengatasi hal ini, pasangan suami-istri harus mendapatkan pembekalan dan pemahaman terkait hak dan kewajiban dalam rumah tangga dan sebagainya baik dari pemahaman agama maupun perundang-undangan.

Bimbingan pranikah adalah proses pemberitahuan bantuan terhadap individu agar dalam menjalankan pernikahan dan kehidupan rumah tangga bisa selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah sehingga dapat mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Bimbingan memiliki fungsi preventif yaitu lebih bersifat mencegah agar sesuatu tidak terjadi

⁶ Khoiruddin, *Arah Membangun Hukum Keluarga Islam Indonesia: Pendekatan Integratif dan Interkonektif dalam Membangun Keluarga Sakinah*, Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum, Vol.46, No.1, Januari-Juni 2012, hlm. 99-100.

⁷ Sujiantoko, *Peran dan Fungsi BP4 dalam Mediasi Perkawinan di Kabupaten Jepara*, skripsi publikasi online, (Semarang: Ahwal al-Syakhsyiyah, 2010), hlm. 25.

⁸ Lusiana Kus Anna, *Kasus Perceraian Meningkat, 70 Persen Diajukan Istri*, Selasa, 30 Juni 2015, 15:15 WIB <http://health.kompas.com/read/2015/06/30/151500123/Kasus.Perceraian.Meningkat.70.Persen.Diajukan.Istri>, diakses pada tanggal 07 Juli 2022.

problem pada kehidupan berumah tangga.⁹ Dalam Islam telah dijelaskan bahwa perkawinan merupakan sunnatullah pada hamba hamba-Nya dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik manusia, hewan ataupun tumbuh tumbuhan. Dengan perkawinan itu khususnya bagi manusia (laki-laki dan perempuan) Allah SWT menghendaki agar mereka membina bahtera kehidupan rumah tangganya.¹⁰ Allah SWT berfirman dalam Q.S ad-Dzariyat ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)”.¹¹

Menurut bapak Habari selaku kepala KUA Lenteng Sumenep menegaskan bahwa “banyak pasangan keluarga yang mengalami kesulitan dalam rumah tangga dan terjadinya konflik rumah tangga, bahkan mereka tidak mengetahui bagaimana kehidupan rumah tangga kriteria yang tepat. Pada Saat pasangan mengikuti bimbingan pra nikah, Seharusnya pasangan menyadari bahwa bimbingan ini sangat berperan dalam pernikahannya, apalagi kebanyakan dari mereka yang ingin menikah tidak mengikuti bimbingan pra-nikah. Keterbatasan pengetahuan ketika mereka (pasangan suami-istri) tidak mengikuti kegiatan bimbingan pra-nikah membuat mereka lebih kurang ilmu mengenai hal-hal pernikahan. Dengan adanya program bimbingan pra nikah yang diberikan kepada pasangan dapat membantu memecahkan masalah atau informasi seputar perkawinan dan rumah tangga”.¹²

Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan di atas, artikel ini akan membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan bimbingan pra nikah dalam mempersiapkan pasangan suami-istri membina keluarga

⁹ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: rineka cipta, 2010), 9.

¹⁰ Mahtuf Ahnan dan Maria Ulfa, *Risalah Fiqh Wanita, Pedoman Ibadah Kaum Wanita Muslimah dengan Berbagai Permasalahannya*, (Surabaya: Terbit Terang, ttt), hlm. 270.

¹¹ QS. ad-Dzariyat (51): 49

¹² (Wawancara dengan Bapak Habari, 10 Februari 2022)

sakinah. Pembahasan ini dirasa penting karena masih banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya bimbingan pra nikah bagi rumah tangga mereka. Mayoritas calon pasangan yang akan melangsungkan perkawinan jarang memikirkan kemungkinan terjadinya hal hal yang tidak diinginkan dalam rumah tangga mereka di kemudian hari, yang terbayangkan hanya peristiwa yang indah-indah selama hidup bersama, oleh karenanya mereka kurang membekali diri, sehingga mereka membangun rumah tangga di atas pondasi yang rapuh sehingga besar kemungkinan berakhir dengan perceraian.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif karena bertujuan untuk memberikan informasi, pemahaman serta gambaran mengenai isi dan kualitas isi yang terjadi sasaran atau objek penelitian, bukan dalam bentuk angka-angka yang semaksimal mungkin berusaha mendeskripsikan realita aslinya untuk kemudian data yang dimaksud dianalisis dan diabstrasikan dalam bentuk teori sebagai tujuan akhirnya. Sedangkan dalam pendekatan penelitian ini yaitu menggunakan studi kasus karena penelitian ini digunakan untuk menyelidiki dalam memahami sebuah kejadian atau masalah yang terjadi di masyarakat, dan biasanya dalam penggunaan pendekatan studi kasus, pengumpulan datanya yaitu melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Lokasi penelitian dilakukan di Desa lenteng Timur Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah Observasi dan wawancara. Observasi adalah Salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengetahui atau menyelidiki tingkah laku non verbal (bentuk penyampaianya bukan melalui lisan dan tulisan) yakni dengan menggunakan teknik observasi, sedangkan wawancara merupakan salahsatu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian.

Pembahasan

Pernikahan dalam Islam merupakan fitrah manusia agar seorang

muslim dapat memikul amanat tanggung jawabnya yang paling besar dalam dirinya terhadap orang yang paling berhak mendapat pendidikan dan pemeliharaan. Pernikahan memiliki manfaat yang paling besar terhadap kepentingan-kepentingan sosial lainnya. Kepentingan sosial itu adalah memelihara kelangsungan jenis manusia, memelihara keturunan, menjaga keselamatan masyarakat dari segala macam penyakit yang dapat membahayakan kehidupan manusia serta menjaga ketenteraman jiwa. Pernikahan juga merupakan ikatan dalam upacara sakral yang menyatukan doa orang yang berasal dari latar belakang dan jenis kelamin yang berbeda, sehingga diperlukan pengarahan, bimbingan dan konseling oleh orang yang ahli di bidangnya, guna mencapai kebahagiaan lahir batin.

Pernikahan memiliki tujuan yang sangat mulia yaitu membentuk suatu keluarga yang bahagia, kekal abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini sesuai dengan rumusan yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun [1974](#) pasal 1 bahwa: “Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang wanita dengan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Pengertian tersebut lebih dipertegas oleh KHI (Kompilasi Hukum Islam) pasal 2 bahwa pernikahan menurut Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidan*. Menikah sepertinya indah dan penuh bunga-bunga harapan. Memulai hidup berdua dengan seseorang yang akan dicintai untuk selamanya dengan sepenuh hati, serta membingkai ibadah dalam sebuah rumah tangga menuju surga Ilahi. Namun dalam realitasnya, terkadang pasangan calon pengantin dihantui perasaan khawatir akan kejadian buruk dalam pernikahannya.¹³

Pernikahan dalam pandangan Islam adalah sesuatu yang luhur dan sakral, bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti Sunnah Rasulullah dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggungjawab, dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum. Hidup berumah tangga merupakan fitrah manusia sebagai makhluk sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Keluarga atau rumah tangga muslim adalah lembaga terpenting dalam kehidupan

¹³ Mubasyaroh, “Konseling Pranikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah”, *Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 2 (Desember, 2016), 5.

kaum muslimin umumnya, ini disebabkan karena peran besar keluarga yaitu mencetak dan menumbuhkan generasi masa depan, pilar penjaga umat dan perisai penyelamat Negara.¹⁴

Bimbingan pranikah adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan pemahaman tentang berumah tangga kepada calon pasangan suami istri dan keterampilan guna mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah serta menekan tingginya angka perceraian di dalam masyarakat. Adapun yang berwenang untuk melaksanakan kursus pra nikah adalah Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4). BP4 adalah badan atau lembaga atau organisasi yang bersifat semi resmi yang bernaung di bawah Kementerian Agama yang bergerak dalam bidang pemberian nasehat perkawinan, perselisihan, dan perceraian. Bimbingan keluarga yang diberikan sebelum berlangsungnya perkawinan telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.11/491 tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin. Peraturan Direktur Jenderal (Dirjen) Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/491 Tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin. Kursus Calon Pengantin (KURSUS PRA NIKAH) adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan dalam waktu singkat kepada calon (calon pengantin) tentang kehidupan rumah tangga/keluarga, yaitu:

1. Tatacara dan prosedur perkawinan selama 2 jam
1. Pengetahuan agama selama 5 jam
2. Peraturan perundang-undangan di bidang perkawinan dan keluarga selama 4 jam
3. Hak dan kewajiban suami istri selama 5 jam
4. Kesehatan reproduksi selama 3 jam
5. Manajemen keluarga selama 3 jam
6. Psikologi perkawinan dan keluarga selama 2 jam.¹⁵

¹⁴ Mustafa Mashyur, Qudwah dalam Dakwah Terjemah oleh Ali Hasan (Jakarta: Citra Islami Press, 1999), 71.

¹⁵ Peraturan Dirjen Bimas Islam tentang kursus pengantin Nomor DJ. II/491 Tahun 2009, bagian Materi Pendidikan bagi Calon Pengantin.

Upaya Bimbingan Pranikah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah

Kemudian pada tahun 2013 peraturan tersebut disempurnakan dengan dikeluarkan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/542 tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah. Pada tahun 2009 program bimbingan keluarga ini dikenal dengan sebutan kursus calon pengantin, namun pada tahun 2013 program ini dikenal dengan sebutan kursus pra nikah.¹⁶ Adapun tujuan dari penyelenggara pra nikah yaitu ada dua, yaitu: antara lain tujuan umum dan tujuan khusus. Adapun tujuan umum yang dimaksud adalah untuk mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah melalui pemberian bekal pengetahuan, peningkatan pemahaman dan keterampilan tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga. Sedangkan tujuan khusus yang ingin dicapai adalah untuk menyamakan persepsi badan/lembaga dan terwujudnya pedoman penyelenggara kursus pra nikah bagi remaja usia nikah dan calon pengantin.

Terlihat jelas bahwa bimbingan pra nikah memiliki tujuan untuk menyukseskan dan menyokong agar terwujudnya tujuan dari perkawinan, terciptanya keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah.¹⁷ Adapun yang menjadi dasar dari pelaksanaan bimbingan pranikah adalah dalam al-Quran Ar-rum 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda Yang membuktikan kekuasaannya dan rahmatNya, Bahawa ia menciptakan untuk kamu (Wahai kaum lelaki), isteri-isteri dari jenis kamu sendiri, supaya kamu bersenang hati dan hidup mesra dengannya, dan dijadikannya

¹⁶ Harun Nasution et, all, *Ensiklopedi Islam “Badan Penasehat Perkawinan, Perselisihan, dan Penyelesaian Perceraian”*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 1993), hlm. 212.

¹⁷ Ari Azhari, *Pelaksanaan Kursus Pra-Nikah (Studi Komperatif di Kantor Urusan Agama Kec. Gondokusuma Kota Yogyakarta dengan Lembaga Pembinaan Persiapan Hidup Berkeluarga Kevikepan DIY)*, Tesis tidak diterbitkan, (Yogyakarta: Hukum Islam Konsentrasi Hukum Keluarga, 2014), hlm. 25-26.

Upaya Bimbingan Pranikah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah

di antara kamu (suami isteri) perasaan kasih sayang dan belas kasihan. Sesungguhnya Yang demikian itu mengandung keterangan-keterangan (yang menimbulkan kesadaran) bagi orang-orang Yang berfikir”.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada Bapak Habari selaku kepala KUA Lenteng Sumenep, bapak Habari mengatakan bahwa :“yang mengikuti kegiatan bimbingan pra nikah tentulah tidak banyak, karena dengan bimbingan pranikah ini merupakan hal yang akan membawa mereka ke kehidupan yang baru serta tidak main-amin dalam pernikahan, harus bisa menerima dengan baik layanan bimbingan ini. Adapun tujuan dari bimbingan pranikah ini adalah dengan membentuk keluarga sakinah, selain itu kualitas sebuah perkawinan sangat ditentukan oleh kesiapan dan kematangan kedua calon pasangan nikah dalam menyongsong kehidupan berumah tangga. Perkawinan sebagai peristiwa sakral dalam perjalanan hidup dua individu. Banyak sekali harapan untuk kelanggengan suatu pernikahan namun di tengah perjalanan kandas yang berujung dengan perceraian karena kurangnya kesiapan kedua belah pihak suami-isteri dalam mengarungi rumah tangga, yaitu salahsatunya tidak melakukan bimbingan pra nikah, sehingga dari mereka (suami-istri) tidak memiliki bekal yang kuat dalam berumah tangga, agar harapan membentuk keluarga bahagia dapat terwujud, maka diperlukan pengenalan terlebih dahulu tentang kehidupan baru yang akan dialaminya nanti”¹⁸.

Penelitian ini dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep, sebuah tempat yang berada di Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Lokasi Kantor Urusan Agama yang terletak di Kecamatan Lenteng cukup mudah ditemukan karena akses jalan yang tidak terlalu sulit karena patokan Kantor Urusan Agama berada di pinggir jalan dan terletak di sebelah timur jalan raya.

Pelaksanaan Bimbingan Pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep Dalam bimbingan Pranikah untuk mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warrahmah pihak KUA atau petugas KUA yang diberikan tugas untuk memberikan bimbingan Pranikah

¹⁸ (Wawancara dengan Bapak Habari, 10 Februari 2022).

Upaya Bimbingan Pranikah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah

kepada calon pengantin tentunya diberikan pelayanan pernikahan, lalu bimbingan pranikah dilakukan minimal sepuluh hari kerja itu ketentuan dahulu dan untuk bimbingan pranikah menggunakan metode ceramah, namun terhitung dari tahun 2018 sampai sekarang untuk bimbingan pranikah atau kursus calon pengantin di ganti nama menjadi bimbingan perkawinan atau yang lebih dengan bimbingan perkawinan namun maknanya dan tujuannya tetap sama.

Bimbingan pranikah ini mutlak dan harus diikuti dengan aturan kep dirjen bimas no 881 dan 373 tahun 2017 tepatnya juklak no 881 dan juknis 373 sebagai payung hukum yang menganjurkan setiap calon pengantin untuk melakukan bimbingan pernikahan, yang membedakan bimbingan pernikahan dengan bimbingan pranikah yaitu dari metode jika pada saat dulu menggunakan metode ceramah saja namun untuk bimbingan yang sekarang yaitu selain menggunakan ceramah ada juga pembelajaran, tanya jawab, game dan sistem orang dewasa dan calon pengantin di tuntut untuk berperan aktif. Dalam pelaksanaan bimbingan pranikah terbagi menjadi dua bagian yaitu mandiri dan tatap muka, untuk alternatif mandiri calon pengantin mendapatkan undangan untuk melakukan bimbingan pernikahan yang di selenggarakan oleh pihak KUA dengan jumlah maksimal lima belas pasangan jika kurang dari lima belas pasangan maka bimbingan pernikahan akan dilakukan gabungan dengan KUA yang lain namun tetap satu kabupaten dan tempatnya fleksibel bisa dilakukan di KUA di tempat calon pengantin daftar, di tempat KUA yang lain atau tempat bisa di tentukan oleh kementrian agama yang ada di kabupaten, karena untuk bimbingan pernikahan Kementrian Agama Islam adalah sebagai koordinator. Lalu alternatif yang kedua itu adalah bimbingan yang dilakukan secara tatap muka dan petugas KUA memberikan undangan kepada calon pengantin hanya yang membedakannya adalah tidak ada patokan untuk beberapa pasangan hanya satu pasang juga bisa dan biasanya dilakukan di KUA setempat pada saat calon pengantin daftar menikah. Hal yang paling mendasar dengan payung hukum guna bimbingan perkawinan yaitu Meningkatkan wawasan dan pengetahuan untuk mewujudkan keluarga sakinah mawaddah dan rahmah, Mewujudkan keluarga yang sehat, menambah lifeskill dalam menghadapi tantangan masa-masa global di zaman sekarang.

Tabel: 1

Materi Bimbingan

Waktu	Hari	Materi	Pembimbing
120 menit	tidak ada ketentuan (bebas)	Perkawinan Kokoh, Mengelola Dinamika Perkawinan, Memenuhi Kebutuhan Keluarga	penyuluh
120 menit	tidak ada ketentuan (bebas)	Menjaga Kesehatan Keluarga, Generasi Berkualitas, Mengelola Konflik	penyuluh

Sumber: data informasi materi bimbingan di KUA Lenteng Sumenep

Program Bimbingan Pranikah dilakukan selama dua hari dengan waktu enam belas jam pelajaran dengan enam materi yang wajib diikuti yaitu perkawinan kokoh, mengelola dinamika perkawinan, memenuhi kebutuhan keluarga, generasi berkualitas, dan mengelola konflik. Enam materi wajib dikali dua jam sama dengan dua belas lalu empat jam digunakan untuk refleksi awal dan refleksi akhir. Tujuan tertinggi pernikahan yaitu dapat bertemu kembali di hadapan Allah SWT. Dalam menciptakan keluarga yang sakinah suami dan istri terlebih dahulu harus siap mental belajar saling memahami, saling mengerti dan saling mengajak terhadap pasangan serta menyampingkan egois karena jika egois dan mementingkan diri sendiri yang lebih di kedepankan maka keutuhan rumah tangga tidak akan bertahan lama, dan kata kunci pernikahan yaitu saling agar harapan dan impian mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah bisa terkabul.¹⁹

¹⁹ Alifah Nurfauliyah, "Bimbingan Pranikah bagi Calon Pengantin dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah", *Irsyad*, 4 (Desember 2017), 456.

Tabel: 2

Jumlah Penduduk Masing-masing Desa/Kel

Kecamatan Lenteng Sumenep

N O	DESA	JUMLA H	PENDUDUK BERDASARKAN JENIS KELAMIN	
			LAKI- LAKI	PEREMPUAN
1	2	3	5	6
1	MONCEK BARAT	1191	601	590
2	MONCEK TENGAH	2225	1083	1142
3	MONCEK TIMUR	2134	1040	1042
4	BENARESEP TIMUR	4454	2054	2400
5	TAROGAN	813	409	404
6	KAMBINGAN BARAT	1203	581	622
7	POREH	2750	1304	1446
8	LENTENG TIMUR	6634	3262	3372

Upaya Bimbingan Pranikah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah

9	LEMBUNG TIMUR	5024	2301	2723
10	LEMBUNG BARAT	2483	1225	1258
11	BENARESEP BARAT	1481	728	753
12	BILAPORA REBBA	3779	1775	2004
13	LENTENG BARAT	9869	4770	5099
14	ELLAK LAOK	3015	1457	1558
15	ELLAK DAYA	3959	1936	2023
16	DARAMISTA	2575	1271	1271
17	JAMBU	1320	629	629
18	CANGKRENG	2515	1265	1265
19	MEDELAN	3787	1853	1934
20	SENDIR	963	473	490
JUMLAH		62042	30017	32025

Sumber: *Data Jumlah Penduduk desa Lenteng Sumenep*

Adapun keadaan personalia pegawai KUA Kec. Lenteng hingga saat ini adalah sebagai berikut :

1. H. Moh. Afif, S.Ag., M.Si (Kepala/PPN)
1. Hj. Dewi Soelistijanie (TU&Administrasi Keuangan)

Upaya Bimbingan Pranikah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah

2. Aisyiyah, S. Hi (Administrasi NR dan Keluarga Sakinah)
3. Shidqi, S. Ag (Pengelola Pembinaan Kemasjidan)
4. Faisal Haq Imansyah, s. Ag (Kemitraan Umat, Rukyatul Hilal dan Penghulu)
5. Ahmad Junaidi, S. HI (Administrasi Zawa)
6. Nawawi (Administrasi Produk Halal)
7. Nurul Fajariyah A, SE (Receptiones/Pramu Tamu)
8. Ainul Yaqin, S. Fil I (Administrasi IBSOS).²⁰

Tingginya angka perceraian ini diantaranya disebabkan banyak pasangan suami-istri yang tidak mengikuti bimbingan pranikah, akibatnya pasangan tersebut tidak mendapatkan kesiapan mental ketika sudah menjadi suami-istri dalam mengarungi bahtera rumah tinggi. Dasar pelaksanaan bimbingan pranikah tertuang dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/491 Tahun 2009 yang berisi tentang pedoman penyelenggaraan khusus pranikah. Regulasi tersebut pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/keluarga dalam mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah serta mengurangi angka perselisihan, perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga, oleh sebab itu perlu dengan diadakannya bimbingan pranikah. Dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah, salah satu unsur yang paling pokok adalah subjek (pembimbing atau tutor). Pembimbing atau tutor harus mampu membaca situasi dan kondisi calon pengantin yang dihadapi dan menguasai bahan atau materi serta dapat memberi contoh atau teladan yang baik, sehingga apa yang di sampaikan bisa dipahami dengan baik oleh pasangan calon pengantin. Kurangnya pembekalan tentang pernikahan dan persiapan mental juga fisik yang kurang matang dari calon pasangan pengantin menyebabkan banyaknya konflik konflik dalam rumah tangga. Dari mulai masalah kecil sampai masalah yang menyebabkan perceraian. Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan lembaga keagamaan yang salahsatunya menangani permasalahan yang berkaitan dengan pernikahan dan rumah tangga. Proses kursus calon pasangan pengantin sebelum menikah atau yang biasa disebut dengan bimbingan pranikah menjadi salahsatu agenda wajib yang berkaitan dengan pasangan

²⁰ Data KUA Lenteng Sumenep

Upaya Bimbingan Pranikah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah

yang akan membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Pentingnya bimbingan pranikah yaitu untuk mengatasi problem atau permasalahan yang berkaitan dengan pernikahan dan kehidupan keluarga yang sering terjadi dan tidak bisa diatasi sendiri oleh orang yang bersangkutan.

Penikahan bukan hanya sebatas akad untuk mempersatukan janji suci dan penghalalan bersetubuh, akan tetapi ada sebuah tanggung jawab yang sangat besar sebagai konsekuensi penyandang suami istri. Kewajiban-kewajiban suami istri tersebut diantaranya menafkahi keluarga, mendidik anak dengan baik, mengatur rumah tangga, persamaan pendapat, mengetahui kedudukan masing-masing dan lain sebagainya. Dengan memenuhi kewajiban-kewajiban tersebut akan mengurangi permasalahan-permasalahan rumah tangga dan menghindari perceraian. Setiap individu pasti ingin memiliki keluarga yang harmonis dan bahagia, dimana setiap anggota keluarga saling menghargai satu sama lain. Tetapi pada kenyataannya dalam berrumah tangga sering banyaknya konflik yang dihadapi oleh individu dalam keluarga tersebut, mulai dari konflik keluarga secara fisik, kurangnya kesiapan mental, ataupun konflik persoalan psikososial yang ada pada setiap individu anggota keluarga. Dalam membangun rumah tangga tidak jarang pasangan suami-istri menghadapi permasalahan-permasalahan dalam proses penyesuaian diri dalam pernikahan. Pernikahan menuntut perubahan adanya penyesuaian antara suami dan istri, menuntut adanya penyesuaian diri terhadap peran dan tanggung jawab masing-masing.²¹

Rumah tangga merupakan kehidupan baru bagi Calon pengantin, untuk itu sebelum mengarunginya pasangan mempunyai persiapan-persiapan, sehingga ketika nantinya dalam sebuah rumah tangga terjadi permasalahan, baik suami maupun istri telah siap dengan segala resiko yang akan di tempuhnya, karena pemahaman terhadap pentingnya persiapan baik mental maupun fisik bagi calon pengantin menjadi faktor yang sangat penting bagi terciptanya keluarga yang sakinah, mawadah warahmah. Jadi kesiapan mental adalah unsur kedewasaan pada calon pasangan suami-istri,

²¹ Fithri Laela Sundani, "Layanan Bimbingan Pra Nnikah dalam Membentuk Kesiapan Mental Calon Pengantin, *Irsyad*, 2 (Juni, 2018), 166.

kedewasaan yang dimaksud adalah kedewasaan berfikir untuk mengambil keputusan secara benar, mengontrol emosi ketika ada permasalahan, dan menentukan sikap dalam bertindak ketika ada permasalahan dalam berumah tangga.

Setiap pasangan calon pengantin perlu mengikuti pembekalan singkat (short course) dalam bentuk bimbingan pranikah. Dengan mengikuti kursus pranikah, setiap pasangan calon pengantin akan memperoleh bekal yang memadai dalam kehidupan berumah tangga, termasuk masalah yang menyangkut kepribadian dan fungsi-fungsi keluarga serta manajemen konflik.

Berikut petikan wawancara peneliti dengan Bapak Junaidi selaku Penyuluh di KUA Lenteng Sumenep:

“sebelum melakukan pemberian bimbingan pranikah kepada calon pasangan suami istri, Kantor Urusan Agama (KUA) Lenteng Sumenep mengharuskan calon pasangan pasangan melalui langkah-langkah yang telah ada, yaitu sudah melengkapi syarat-syarat yang telah ditentukan. Selanjutnya pihak KUA akan memberikan wejangan kepada calon mempelai. Sedangkan dalam memberikan bimbingan untuk membekali dalam berkeluarga yaitu, memberikan wejangan atau menasehati calon mempelai mengenai perkawinan sehingga menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, tidak hanya itu pihak KUA memberikan wejangan tentang figh munakahat (nikah, thaharah, takal dan iddah), hak dan kewajiban suami isteri, dan memahami diri dari pasangan sehingga konflik tidak mudah terjadi dalam keluarga yang diarungi. Sudah banyak dari pasangan yang melakukan bimbingan pra nikah sebelum melangsungkan pernikahan, dan Alhamdulillah saya tidak pernah mendengar isu-isu perceraian sejauh ini terhadap orang atau pasangan yang melakukan bimbingan pra-nikah”.²²

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan penyuluh KUA yaitu Bapak Nawawi, berikut hasil wawancara: “dalam melangsungkan pernikahan hendaknya melakukan bimbingan pranikah karena akan sebagai

²² (Wawancara dengan Bapak Junaidi, 10 Februari 2022).

wejangan nantinya ketika akan sudah ada di fase pernikahan, selain itu menambah wawasan terhadap calon pengantin supaya nantinya ketika membina rumah tangga tidak kandas ditengah jalan, oleh karena itu pentingnya dari bimbingan pranikah, karena saat ini banyak dari pasangan remaja yang ingin menikah, akan tetapi tidak tau hal hal yang mendasar dari sebuah pernikahan, seperti kewajiban suami-istri, perihal agama dsb".²³

Wawancara selanjutnya peneliti lakukan kepada Ibu Firda selaku pegawai KUA yang menangani tentang administrasi di kantor KUA. Berikut hasil wawancaranya: "salahsatu perceraian terjadi karena minimnya pengetahuan mengenai pernikahan, entah itu dari calon pengantin perempuan maupun laki-laki. Akibatnya mereka tidak mengentahui mengenai apa saja yang harus diperhatikan dalam pernikahan, oleh sebab itu dalam hal ini penting sekali adanya dari bimbingan pra nikah, supaya nantinya calon pengantin mempunyai bekal atau wawasan mengenai pernikahan".²⁴

Wawancara terakhir peneliti lakukan kepada Bapak Yuyud selaku pegawai di KUA Lenteng Sumenep, berikut adalah hasil wawancaranya: "bimbingan pranikah perlu diadakan sebelum melangsungkan pernikahan, ini pentingnya sebagai ilmu atau wawasan sebelum memasuki ke dunia pernikahan, selain itumengantisipasi supaya tidak terjadinya perceraian, karena ada beberapa pasangan remaja yang saat ini menikah karena tidak mengikuti bimbingan pranikah dan akhirnya mereka harus mengakhiri pernikahannya dengan jalan perceraian, meskipun tidak semuanya tapi juga ada yang tidak seperti itu, saran saya sebaiknya lebih baik mengikuti bimbingan pranikah yang diselenggarakan di KUA, hal ini sebagai wejangan atau wawasan kepada calon pengantin mengenai ilmu tentang pernikahan".²⁵

Calon pengantin wajib mengikuti kegiatan bimbingan pranikah, hal dikarenakan bimbingan pranikah berfungsi untuk menambah pengetahuan mengenai kehidupan pernikahan dan mempersiapkan mental para calon

²³ (Wawancara dengan Bapak Nawawi, 19 Februari 2022).

²⁴ (Wawancara dengan Ibu Firda, 19 Februari 2022)

²⁵ (Wawancara dengan Bapak Yuyud, 19 Februari 2022).

pengantin dalam mengarungi kehidupan rumah tangga. Hasil bimbingan pranikah akan terlihat jelas yakni apabila materi yang disampaikan mampu di aplikasikan dan di tindak lanjuti oleh calon pengantin dalam kehidupannya dalam membangun rumah tangganya serta di amalkan kemabali kepada lingkungan sekitar yang memerlukan meskipun hanya sekedar berbagi cerita hal itu akan menjadikan sangat bermanfaat karena bimbingan yang diberikan oleh fasilitator, narasumber petugas KUA itu adalah motivasi untuk membuat hidup menjadi lebih baik.²⁶

Kesimpulan

Setiap pasangan calon pengantin perlu mengikuti pembekalan singkat (short course) dalam bentuk bimbingan pranikah. Dengan mengikuti kursus pranikah, setiap pasangan calon pengantin akan memperoleh bekal yang memadai dalam kehidupan berumah tangga, termasuk masalah yang menyangkut kepribadian dan fungsi-fungsi keluarga serta manajemen konflik. Kegiatan bimbingan pra nikah memiliki tujuan untuk menyukseskan dan menyokong agar terwujudnya tujuan dari perkawinan, terciptanya keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah.

DAFTAR PUSTAKA

Azhari, Ari. *Pelaksanaan Kursus Pra-Nikah (Studi Komperatif di Kantor Urusan Agama Kec. Gondokusuma Kota Yogyakarta dengan Lembaga Pembinaan Persiapan Hidup Berkeluarga Kevikepan DIY)*. Yogyakarta: Hukum Islam Konsentrasi Hukum Keluarga. 2014.

Hamid, Abdul. *Bimbingan Untuk Mencapai Keluarga Sakinah*. Jakarta: Al-Bayan. 1995.

Hasan, Sofyan. *Dasar-dasar Memahami Hukum Islam di Indonesia*. Surabaya: Usaha Nasional. 1994

²⁶ Alifah Nurfauziyah, "Bimbingan Pranikah bagi Calon Pengantin dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah" *Jurnal Bimbingan Penyuluhan, Konseling, dan Psikoterapi Islam*, 4 (Desember 2017), 461.

Upaya Bimbingan Pranikah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah

- Khoiruddin. *Arah Membangun Hukum Keluarga Islam Indonesia: Pendekatan Integratif dan Interkonektif dalam Membangun Keluarga Sakinah*, Asy-Syir'ah. *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*. 2012
- Mahtuf Ahnan dan Maria Ulfa. *Risalah Fiqh Wanita, Pedoman Ibadah Kaum Wanita Muslimah dengan Berbagai Permasalahannya*. Surabaya: Terbit Terang, ttt.
- Mashyur, Mustafa. *Qudwah dalam Dakwah Terjemah oleh Ali Hasan*. Jakarta: Citra Islami Press. 1999.
- Mubasyaroh, "Konseling Pranikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah" *jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 2 Desember, 2016
- Nasution, Harun. *Ensiklopedi Islam "Badan Penasehat Perkawinan, Perselisihan, dan Penyelesaian Perceraian"*. Jakarta: Departemen Agama RI. 1993
- Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*. Yogyakarta: Academia. 2009.
- Nurfauziyah, Alifah. "Bimbingan Pranikah bagi Calon Pengantin dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah" *Jurnal Bimbingan Penyuluhan, Konseling, dan Psikoterapi Islam*. 2017
- Nurfauziyah, Alifah. "Bimbingan Pranikah bagi Calon Pengantin dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah", *Irsyad*.
- Peraturan Dirjen Bimas Islam tentang kursus pengantin Nomor DJ. II/491 Tahalun 2009, bagian Materi Pendidikan bagi Calon Pengantin. QS. ad-Dzariyat
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. Jakarta: Cakrawala Publishing. 2009
- Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: rineka cipta. 2010
- Sujiantoko. *Peran dan Fungsi BP4 dalam Mediasi Perkawinan di Kabupaten Jepara*, skripsi publikasi online. Semarang: Ahwal al Syakhsiyyah. 2010
- Sundani, Fithri Laela. "Layanan Bimbingan Pra Nnikah dalam Membentuk Kesiapan Mental Calon Pengantin, *Irsyad*, 2, Juni, 2018

Upaya Bimbingan Pranikah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah

Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1.